



**PERATURAN SENAT MAHASISWA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 04 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA BERACARA SENAT MAHASISWA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro perlu menetapkan Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
  - b. Bahwa untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro;
  - c. Bahwa diperlukan pengaturan teknis bagi Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro sebagai landasan dalam melakukan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan organisasi;
  - d. Bahwa untuk menyalurkan fungsi Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro, maka dibutuhkan suatu aturan baku dengan standar yang telah disusun berdasarkan penelitian yang komprehensif;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro 2018.

- Mengingat :**
1. Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro;
  2. Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kode Etik Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TATA BERACARA SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO**



# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro yang selanjutnya disingkat SM Undip, adalah lembaga tinggi pemegang kekuasaan legislatif yang merupakan perwakilan dari seluruh mahasiswa.
2. Anggota SM Undip adalah perwakilan mahasiswa yang berasal dari SM F, SM SV, dan UKM.
3. Pimpinan SM Undip adalah komponen struktural tertinggi dan bersifat kolektif.
4. Pimpinan Alat Kelengkapan SM Undip, selanjutnya disebut Pimpinan Alat Kelengkapan adalah Pimpinan SM Undip, Pimpinan Badan Kelengkapan, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Satgas.
5. Alat Kelengkapan adalah satuan fungsi yang disusun menurut pengelompokan kerja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi SM Undip.
6. Badan Kehormatan adalah badan yang dibentuk oleh SM Undip dan merupakan alat kelengkapan SM Undip yang bersifat tetap serta memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan SM Undip tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro.
7. Peraturan SM Undip tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur kedudukan, tugas, wewenang, keanggotaan, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab SM Undip beserta alat kelengkapannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
8. Peraturan SM Undip tentang Kode Etik, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan baik perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota SM Undip.
9. Tata Beracara Badan Kehormatan SM Undip, yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana

Badan Kehormatan melaksanakan tugas dan kewenangann yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota SM Undip terhadap Kode Etik dan Tata Tertib.

10. Pengadu adalah Anggota SM Undip, setiap mahasiswa, kelompok mahasiswa atau organisasi mahasiswa yang menyampaikan pengaduan.
11. Teradu adalah Anggota SM Undip atau pimpinan alat kelengkapan yang diadukan ke Badan Kehormatan atau yang melakukan perkara khusus.
12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam Sidang Badan Kehormatan tentang suatu perkara yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
13. Pihak ketiga adalah pihak yang yang dapat memberikan alat bukti tambahan dalam sidang badan kehormatan yang diminta hadir oleh Badan Kehormatan.
14. Penyelidik adalah seluruh anggota Badan Kehormatan.
15. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran pengaduan terhadap pelanggar yang dilakukan oleh anggota SM Undip.
16. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai perkara yang dilakukan oleh Anggota SM Undip.
17. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
18. Rapat Khusus Badan Kehormatan adalah suatu mekanisme untuk memutuskan dan menetapkan layak atau tidaknya perkara pengaduan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan dalam sidang Badan Kehormatan.
19. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi pengaduan.
20. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai perkara terhadap Peraturan, Tata Tertib, dan Kode Etik, yang dilakukan sebelum dan pada saat Sidang Badan Kehormatan.
21. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan, mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa Alat Bukti, dan mendengarkan

pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, atau pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

## **BAB II**

### **MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perkara Pengaduan**

#### **Pasal 2**

- (1) Perkara pengaduan yang dapat dilakukan penyelidikan dan verifikasi oleh Badan Kehormatan SM Undip terhadap anggota SM Undip berupa:
- a. tidak melaksanakan kewajiban;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota SM Undip selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota SM Undip selama 2 (dua) bulan berturut-turut dengan keterangan yang sah dan jelas;
  - d. tidak menghadiri Sidang dan/atau Rapat Komisi dan/atau Sidang dan/atau Rapat SM Undip yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dan jelas;
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota SM Undip sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik;
  - g. mengundurkan diri dari keanggotaan SM Undip dengan alasan apapun; dan
  - h. melakukan tindak pidana.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kehadiran fisik Anggota SM Undip yang dibuktikan secara administratif melalui tanda tangan daftar hadir.



- (3) Badan Kehormatan berhak untuk memanggil dan memberikan sanksi terhadap anggota SM Undip jika diketahui melakukan pelanggaran walaupun tanpa ada pengaduan.
- (4) Alat kelengkapan menyampaikan daftar kehadiran Sidang dan/atau Rapat Anggota SM Undip kepada Badan Kehormatan.

### **Pasal 3**

- (1) Perkara yang tidak memerlukan pengaduan adalah suatu kondisi yang dilakukan oleh anggota SM Undip berupa :
  - a. hilangnya status kemahasiswaan sebagai mahasiswa Undip;
  - b. mahasiswa tidak aktif;
  - c. meninggal dunia.
- (2) Penanganan perkara yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme khusus.
- (3) Penanganan perkara melalui mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Rapat Khusus Badan Kehormatan untuk kemudian dikeluarkan keputusan berupa pemberhentian dari anggota SM Undip.
- (4) Badan Kehormatan menyampaikan pemberitahuan hasil keputusan berupa pemberhentian dari anggota SM Undip kepada Pimpinan SM Undip terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Bagian Kedua**

### **Materi Pengaduan**

### **Pasal 4**

- (1) Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan memuat :
  - a. identitas Pengadu;
  - b. identitas Teradu;
  - c. uraian peristiwa yang diduga perkara; dan
  - d. alat bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah yang meliputi :
  - a. nama lengkap;
  - b. nomor induk mahasiswa; dan
  - c. fakultas/jurusan.

- (3) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. nama lengkap; dan
  - b. fakultas/ UKM.
- (4) Uraian peristiwa yang diduga perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

### **Pasal 5**

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandatangani Pengadu.

## **Bagian Ketiga**

### **Tata Cara Pengaduan**

#### **Pasal 6**

Pengaduan kepada Badan Kehormatan disampaikan oleh Anggota SM Undip, setiap mahasiswa, kelompok mahasiswa atau organisasi mahasiswa.

#### **Pasal 7**

Pengaduan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.

#### **Pasal 8**

- (1) Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Setelah menerima Pengaduan, Badan Kehormatan melakukan Verifikasi kelengkapan Pengaduan sesuai dengan pasal 4 ayat 1.
- (3) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara, Pengaduan diterima oleh Badan Kehormatan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Khusus Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan Pengaduan, dan Pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu 2 kali 24 jam setelah menerima pemberitahuan.
- (5) Badan Kehormatan melakukan Verifikasi terhadap materi Pengaduan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari.

- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), materi tersebut dapat berupa hasil Verifikasi yang dapat ditindaklanjuti, atau tidak ditindaklanjuti, yang diputuskan dalam Rapat Khusus Badan Kehormatan.

### **Pasal 9**

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan Penyelidikan, baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Hasil dari penyelidikan merupakan Alat Bukti.

### **Pasal 10**

Badan Kehormatan wajib merahasiakan identitas pengadu, identitas teradu, materi Pengaduan dan proses Verifikasi sampai dengan perkara diputus.

## **BAB III RAPAT KHUSUS**

### **Pasal 11**

- (1) Rapat Khusus Badan Kehormatan adalah suatu mekanisme untuk memutuskan dan menetapkan layak atau tidak sebuah pengaduan dapat ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan.
- (2) Rapat Khusus Badan Kehormatan berhak untuk :
- a. memutuskan untuk menindaklanjuti, atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan data dan/atau bukti-bukti Pengaduan;
  - b. menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud dalam poin (a), materi pengaduan disampaikan kepada teradu paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari setelah Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti perkara pengaduan.

## **BAB IV SIDANG**

### **Bagian Kesatu Sidang Badan Kehormatan**



## **Pasal 12**

- (1) Sidang Badan Kehormatan untuk perkara yang diadukan meliputi:
  - a. menonaktifkan sementara teradu;
  - b. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;
  - c. mendengarkan keterangan Teradu;
  - d. memeriksa Alat Bukti;
  - e. mendengarkan pembelaan Teradu; dan
  - f. menetapkan status perkara.
- (2) Dalam hal perkara yang tidak memerlukan pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sidang Badan Kehormatan tidak perlu dilakukan.

## **Pasal 13**

- (1) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup.
- (2) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Badan Kehormatan.

## **Pasal 14**

Ketua Badan Kehormatan menetapkan hari sidang untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu dan/atau mendengarkan keterangan Teradu dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak pengaduan diputuskan melalui rapat khusus untuk ditindaklanjuti dalam ketetapan sidang Badan Kehormatan.

## **Pasal 15**

Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang kepada pihak yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.

## **Pasal 16**

Masa Sidang Badan Kehormatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.

### **Pasal 17**

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Jika Teradu tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan selama masa sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, maka Badan Kehormatan melakukan sidang untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu

### **Bagian Kedua**

#### **Pemeriksaan Alat Bukti**

### **Pasal 18**

- (1) Pengadu mengajukan Alat Bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra Alat Bukti terhadap Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta Alat Bukti lain kepada pihak ketiga.

### **Pasal 19**

Alat Bukti yang dipakai dalam Sidang Badan Kehormatan meliputi :

- a. keterangan Saksi;
- b. surat pengaduan;
- c. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda dan angka;
- d. keterangan Pengadu dan Teradu; dan/atau
- e. petunjuk lain.

### **Pasal 20**

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan :
  - a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. Badan Kehormatan.

- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Badan Kehormatan.

### **Pasal 21**

- (1) Pemeriksaan Saksi meliputi :
- a. identitas Saksi; dan
  - b. pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. nama lengkap;
  - b. nomer induk mahasiswa;
  - c. fakultas/jurusan yang dibuktikan dengan KTM atau identitas resmi lainnya.
- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
- (4) Jika diperlukan, saksi dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

### **Pasal 22**

- (1) Badan Kehormatan menilai Alat Bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memerhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dengan Alat Bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

### **Bagian Ketiga**

### **Pemeriksaan Terhadap Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau Anggota Badan Kehormatan**

### **Pasal 23**

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan perkara dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan, Pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Khusus Badan Kehormatan.

## **Pasal 24**

- (1) Dalam hal Teradu adalah pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan dan Pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam Rapat Khusus Badan Kehormatan, pimpinan atau anggota Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan SM Undip akan diproses lebih lanjut dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan yang diadukan.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan bahwa Teradu tidak terbukti melakukan perkara sebagaimana yang diadukan, maka kedudukan sebagai pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan SM Undip dengan pemulihan nama baik apabila diperlukan.

## **Bagian Keempat Pembelaan**

### **Pasal 25**

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

## **BAB V**

### **KEPUTUSAN**

### **Pasal 26**

- (1) Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas :
  - a. asas kepatutan, moral, dan etika;
  - b. fakta dalam hasil Sidang Badan Kehormatan;
  - c. fakta dalam pembuktian;
  - d. fakta dalam pembelaan; dan
  - e. Tata Tertib dan Kode Etik.
- (2) Anggota dan/atau Pimpinan SM Undip tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan.

- (3) Upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perkara Kode Etik.

#### **Pasal 27**

- (1) Sidang Badan Kehormatan untuk mengambil keputusan dihadiri ketua dan 6 anggota Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kuorum, sidang ditunda selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit.
- (3) Setelah penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, sidang ditunda selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit hingga kuorum dihadiri oleh ketua dan 4 anggota Badan Kehormatan.
- (4) Apabila setelah penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, sidang ditunda sampai waktu yang ditentukan.

#### **Pasal 28**

- (1) Pengambilan keputusan dalam Sidang Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### **Pasal 29**

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. Kepala keputusan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Identitas Teradu.
- c. Ringkasan Pengaduan.
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan Pengadu dan Teradu.
- e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian.
- f. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan.
- g. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan.
- h. Amar putusan.
- i. Hari dan tanggal keputusan.



- j. Nama dan tanda tangan ketua dan anggota Badan Kehormatan.

### **Pasal 30**

- (1) Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.
- (2) Keputusan berlaku sejak tanggal diputuskan dan keputusan tersebut tidak dapat diubah.

### **Pasal 31**

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h berbunyi:
  - a. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
  - b. menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian dari jabatan Pimpinan SM Undip atau Pimpinan Alat Kelengkapan SM Undip;
  - d. pemberhentian sebagai Anggota SM Undip.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi mengenai ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, hasil keputusan dapat diumumkan ke publik berdasarkan keputusan Sidang Badan Kehormatan.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 32**

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada pihak teradu dalam Sidang Badan Kehormatan, paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

### **Pasal 33**

Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada pihak teradu paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

#### **Pasal 34**

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan SM Undip atau Pimpinan Alat Kelengkapan SM Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan pihak teradu paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Sidang Paripurna SM Undip sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan SM Undip.

#### **Pasal 35**

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota SM Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada pihak teradu paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Badan Kehormatan menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan SMF dan SM SV atau pimpinan UKM yang bersangkutan paling lambat 3 (hari) hari sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Sidang Paripurna SM Undip sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan SM Undip.

#### **Pasal 36**

- (1) Kekosongan jabatan anggota SM Undip disebabkan oleh beberapa kondisi, seperti:
  - a. keputusan atas perkara yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
  - b. sanksi berupa pemberhentian jabatan pimpinan alat kelengkapan dan/atau pemberhentian sebagai anggota SM Undip sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2).
  - c. tidak adanya pengganti anggota SM Undip yang memenuhi persyaratan menjadi anggota SM Undip.

- (2) Mekanisme pengisian kekosongan jabatan anggota SM Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada kebijakan SMF dan SM SV atau UKM yang bersangkutan dengan persetujuan Badan Kehormatan SM Undip.
- (3) Pimpinan SMF dan SM SV atau UKM yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya dan penggantian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan SM Undip paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 37**

Peraturan SM Undip tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan peraturan yang lama dianggap tidak berlaku.

Ditetapkan di  
Semarang, 27 Februari 2018

KETUA SENAT MAHASISWA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO 2018



SM UNDIP  
LUMUDIN  
N.M. 21020115060008